



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 187/IV.01/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN NUWO BERSERI KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2021

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Bandar Lampung perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 mengamanatkan perlunya membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara; Republik Indonesia Nomor 69);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 246);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang – Teluk Betung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang – Teluk Betung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
18. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nuwo Berseri Kota Bandar Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pokja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas :

- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (PPAS) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung dan pelaku lainnya
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional dan program provinsi di wilayah Kota Bandar Lampung;
- c. mendukung pengarusutamaan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (PPAS) dalam agenda pembangunan daerah;
- d. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kota Bandar Lampung;
- e. motor penggerak koordinasi antar sektor pemangku kepentingan (pemerintah daerah, swasta, masyarakat);
- f. inisiator dalam memformulasikan dan mensosialisasikan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman, air minum dan sanitasi (PPAS) di daerah (regulasi - perencanaan strategis, RPJMD kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait);
- g. melakukan penjaringan aspirasi masyarakat terhadap rencana penyusunan kebijakan dan strategi daerah dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, air minum dan sanitasi (PPAS) dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;
- h. memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia, pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di sektor perumahan dan kawasan permukiman, air minum dan sanitasi (PPAS);
- i. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan regulasi perumahan dan kawasan permukiman, air minum dan sanitasi (PPAS);
- j. melakukan advokasi anggaran, kebijakan penyelenggaraan pembangunan dan kepedulian masyarakat terhadap kebijakan perumahan dan kawasan permukiman, air minum dan sanitasi (PPAS);
- k. melakukan intermediasi antara pemerintah, pengembang dan masyarakat serta pihak yang menerima dampak akibat pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman, air minum dan sanitasi (PPAS).

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data indikator bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta ketersediaan data dan sistem informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman tingkat Kota Bandar Lampung;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Kota Bandar Lampung;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Kota Bandar Lampung;
 - e. koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - f. koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - g. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
 - h. koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman;
 - i. koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategis dan program nasional di wilayah Kota Bandar Lampung;
 - j. pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalin Kerjasama antar pemangku kepentingan dan meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Wilayah Kota Bandar Lampung; dan

- k. mendukung kebijakan Kota Bandar Lampung di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan pengarusutamaan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rencana pembangunan daerah Kota Bandar Lampung;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Bandar Lampung.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021 pada (DPA-OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 7 Januari 2021

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN.

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Cipta Karya dan SDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala BPKAD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung di Bandar Lampung;
8. Ketua Pokja PKP Mahan Idaman Keluarga Sejahtera Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Masing-masing yang bersangkutan;
10. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR 187/IV.01/HK/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 PERUMAHAN DAN KAWASAN
 PERMUKIMAN NUWO BERSERI KOTA
 BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
 PERMUKIMAN NUWO BERSERI KOTA BANDAR LAMPUNG

NO.	NAMA	JABATAN DALAM POKJA
TIM PEMBINA DAN PENGARAH		
1.	Walikota Bandar Lampung	Pembina
2.	Ketua DPRD Kota Bandar Lampung	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung	Pengarah
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung	Pengarah
TIM PELAKSANA		
1.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung	Ketua
2.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung	Anggota
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung	Anggota
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	Anggota
6.	Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	Anggota
7.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung	Anggota
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	Anggota

9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung	Anggota
10.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung	Anggota
11.	Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung	Anggota
12.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung	Anggota
13.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	Anggota
14.	Direktur PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung	Anggota
15.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung	Anggota
16.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung	Anggota
17.	Kepala Bagian Perencanaan PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung	Anggota
18.	Kepala Bidang Perumahan dan Tata Bangunan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung	Anggota
19.	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung	Anggota
20.	Kepala Bidang Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung	Anggota
21.	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung	Anggota
22.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung	Anggota
23.	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung	Anggota
24.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung	Anggota
25.	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung	Anggota

26.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung	Anggota
27.	Kepala Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	Anggota
SEKRETARIAT		
1.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung	Ketua
2.	Kepala Sub Bidang Perumahan dan Permukiman serta Perhubungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung	Anggota
3.	Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Kebencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung	Anggota
4.	Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Program dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung	Anggota
6.	Fungsional Perencana Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung	Anggota
7.	Pelaksana Tugas Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung	Anggota
KONSULTAN INDIVIDUAL (Tenaga Ahli)		
LEMBUR REVIEW DOKUMEN		
1.	Golongan II	
2.	Golongan III	
3.	Golongan IV	

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN.